



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 344 / B. IX / HK / 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH/RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

f. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD APBD.P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.03.06.115.03

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *12-4-* 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pemendes - Kementerian RI di Jakarta dan Lampung di Telukbetung
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Masruki - masing Masing Anggota Tim Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 344 / B.IX / HK / 2012

TANGGAL : 12 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

- | | |
|---------------------|--|
| I. Pembina | : Gubernur Lampung |
| II. Penanggungjawab | : Wakil Gubernur Lampung |
| III. Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Koordinator | : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda
Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : 1. Inspektur Provinsi Lampung |
| | 2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung |
| | 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
| | 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Lampung |
| | 6. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda
Provinsi Lampung. |
| | 7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda
Provinsi Lampung |
| | 8. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan
Setda Provinsi Lampung |
| | 9. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan
Setda Provinsi Lampung |
| | 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/
Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung |
| | 11. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung |
| | 12. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi
Lampung |
| | 13. Kasubbag. Evaluasi Kebijakan Daerah
Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung |
| | 14. Kasubbag. Fasilitasi Kebijakan Daerah
Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung |
| | 15. Kasubbid. Monitoring dan Pelaporan Bappeda
Provinsi Lampung |
| | 16. Kasi. Pengawasan Keuangan Dinas
Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 17. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan Dinas
Pendapatan Provinsi Lampung |
| | 18. Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Lampung |
| | 19. Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Lampung |

20. Kasubbag. Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
21. Kasubbag. Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
22. Kasubbag. Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
23. Yuyun Sulaisih.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
24. Cholid Elvajoni.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
25. Vera Novitasari, SE,MM.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
26. Yanthi F. Riswulan, SP.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
27. Aris Munandar, SH.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
28. Muhammad Feter, S.Sos.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
29. Reffi Rizki Dwi Putri, SE.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)
30. Asih Purwanti.
(JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.